

REKONSTRUKSI SELEKSI HAKIM MK: PERSIMPANGAN ANTARA FILOSOF NEGARAWAN & KAGETOLOGI

Elita Rahmi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

elita.rahmi66@unja.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis rekonstruksi seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) persimpangan jalan antara Filosof negarawan dan Kegetologi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dirasakan semakin menjauhkan kepercayaan public pada sistem peradilan di Indonesia (kagetologi), beberapa putusan yang nyeleneh dan tertangkapnya Hakim MK, serta kasus DPR menetapkan sepihak hakim MK baru baru ini, sungguh menyederai rasa keadilan dan harapan rakyat pada MK, tujuan lainnya dari penulisan ini adalah untuk penataan ulang seleksi Hakim MK ke depan, karena akan terkait dengan eksistensi lembaga dan kualitas putusan hakim MK, tugas mulia hakim konstitusi dengan kewenangan yang sangat besar tetapi pengaturannya sangat minim terkait mekanisme seleksi hakim MK, sehingga diperlukan penatan ulang (rekonstruksi), karena hakim MK tidak hanya penemu hukum, tetapi sekaligus filosof pada hukum Indonesia, plus negarawan sejati demikian bangunan hukum terhadap eksistensi Hakim MK di Indonesia. **Permasalahan** dalam penulisan ini Adalah mengapa semakin meningkat terjadinya terjadi kagetologi seleksi hakim MK yang mengabaikan partisipasi public dan bagaimana rekonstruksi yang harus dilakukan segera, sehingga Hakim MK yang diharapkan sebagai filosof hukum dan negarawan bagi negara hukum Indonesia bukan hanya mimpi belaka. Seleksi Hakim MK akan menentukan kualitas putusan dan kemandirian hakim dalam tekanan politik praktis dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. **Kesimpulan:** diperlukan penyempurnaan pengaturan terhadap seleksi hakim MK yang lebih tersistem, mekanismenya jelas dan transparan baik jalur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, sehingga Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pilar negara hukum dapat menemukan hakim MK yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan yang mandiri dan independent. negarawan dan filosof rechstaat bukan maachtstaat akan ditentukan seberapa berkualitasnya proses seleksi Hakim MK, yang menginspirasi dunia hukum melalui putusan putusan yang adil dan berkepastian hukum serta berkemanfaatan hukum, sehingga putusan tersebut dapat menjadi solusi terhadap hukum yang hidup pada masyarakat dan dihormati serta di taati dengan baik oleh setiap warganegara dan jalannya penyelenggaraan negara hukum di Indonesia

Kata Kunci: Rekonstruksi Seleksi Hakim MK, Filolosoof Negarawan, Kagetologi.



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the reconstruction of the Constitutional Court (MK) judge selection process, a crossroads between the philosopher-statesman and the "kegetologi" (a term used to describe a person who is overly concerned with their own interests) in the context of national and state life in Indonesia. The existence of the Constitutional Court is increasingly perceived as eroding public trust in the judicial system in Indonesia (kagetology). Several bizarre decisions, the arrest of a Constitutional Court judge, and the recent unilateral appointment of new Constitutional Court judges by the DPR have truly wounded the sense of justice and the people's hope in the Constitutional Court. Another purpose of this writing is to reorganize the selection process for future Constitutional Court judges, as this will affect the institution's existence and the quality of Constitutional Court judges' decisions. The noble task of Constitutional Court judges, with their immense authority but minimal regulation regarding the selection mechanism for Constitutional Court judges, necessitates reorganization (reconstruction). This is because Constitutional Court judges are not only law finders but also philosophers of Indonesian law, plus true statesmen. This is the legal framework for the existence of Constitutional Court judges in Indonesia. The problem in this writing is why there is an increasing occurrence of judicial selection shock that ignores public participation, and how immediate reconstruction should be carried out so that the Constitutional Court judges, who are expected to be legal philosophers and statesmen for the Indonesian rule of law, are not just a dream. The selection of Constitutional Court judges will determine the quality of decisions and the independence of judges from practical political pressure from the executive and legislative branches. Conclusion: Regulations for the selection of Constitutional Court justices need to be improved to be more systematic, with clear and transparent mechanisms for the DPR, the Government, and the Supreme Court, so that the Constitutional Court as a pillar of the rule of law can find justices who uphold legal values and norms and can increase public trust in an independent and independent judicial system. The statesman and philosopher of a rule of law state, not a state of power, will be determined by the quality of the selection process for Constitutional Court judges, which inspires the legal world through fair and legally certain decisions that are beneficial to the law. This will ensure that the decisions can serve as a solution to the law as it exists in society and is well-respected and obeyed by every citizen, and that the rule of law in Indonesia is properly administered.

Keywords: *Reconstruction of the Constitutional Court Judge Selection, Statesman Philosophy, Kagetology*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekonstruksi Seleksi Hakim MK mendesak untuk disempurnakan, karena menyangkut kepercayaan publik dalam mewujudkan kelembagaan yudisial yang mandiri pada tatanan negara hukum Indonesia. Karena MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Integritas penegakan hukum oleh MK akan terkait erat hubungan hukum masyarakat dengan pemerintah dan negara, karena hakim MK berperan dalam

menghasilkan putusan menentukan arah kebijakan dan bahkan Pembangunan jangka Panjang.

Pada UU MK pengaturan tentang persyaratan seleksi hakim MK, ini sangat minim dibandingkan dengan pengaturan setelah ditetapkan hakim MK (Pasca penetapan Hakim) diantaranya yakni pengaturan kedudukan dan susunan, kepaniteraan dan sekretariat jenderal, kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan Hukum acara, cukup jelas dinormakan.

Kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas penemu hukum dalam negara hukum Indonesia, tetapi jauh dari itu tempat kita merenungi hukum, berkomentasi, menyadari betapa luas dan dalamnya hukum itu. Betapa kita kagum ketika mendengar, melihat dan menyaksikan hakim Mahkamah Konstitusi, mendalami alat-alat bukti di persidangan, sehingga dapat dikatakan Hakim MK bukan hanya pemutus hukum pada kekuasaan yudikatif tetapi juga filosof sejati yang membedah hukum dalam tatanan negara hukum Indonesia yang hukumnya sangat khas karena berideologi Pancasila dan bersumber dari Hukum adat, hukum agama, hukum barat dan hukum asing lainnya pembauran sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon yang terus mengalami dinamika yang sangat krusial.

Latar belakang lainnya yang menginspirasi persoalan ini adalah kagetologi seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini memicu ketegangan social yang cukup tinggi, tidak ada lagi ruang public untuk dapat berpartisipasi secara terbuka menguji nyali untuk dapat berkompetisi secara sehat bagi begawan hukum sejati. Seakan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi hak prerogative DPR. RI yang tak dapat diganggu gugat.

Persoalan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait kualitas putusan tetapi pengaruh ketidakindependensi hakim, karena pengaruh balas budi dan politik sesaat sangat rentan terhadap peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai syarat hakim konstitusi disamping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil sebagaimana yang di bangun pada pasal 15 UU MK, memberi Gambaran bahwa konstruksi hakim MK adalah negarawan *Rechtsstaat* bukan *machtsstaat*.

Cukup banyak hasil penelitian dan tulisan opini yang bernada sinis terhadap proses seleksi Hakim MK, namun di tahun 2025 dunia hukum juga mengalami kagetologi baru di tahun 2025 ketika DPR RI sepakat memilih Inocentius Samsul (IS) sebagai calon Tunggal Hakim MK menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pension pada 3 Februari 2026.

Sebelumnya kagetologi Hakim MK AS, yang juga dirasakan banyak kejanggalan, pengurus Partai dan politikus tulen, kondisi negara kekuasaan yang telah menggeser Indonesia sebagai negara hukum harus diakhiri, DPR RI harus Kembali ke khitohnya yakni menata sistem hukum yang sesuai dengan konstitusi dan diatur dengan Undang-undang yang tersistem, konstruksi seleksi hakim MK harus transparan dan berbudi luhur dengan persyaratan yang ketat dan dapat diuji public.

DPR memilih dirinya sendiri sangat tidak etis, bahwa hakim MK pejabat negara yang independent dan bukanlah jabatan politik praktis yang dapat ditentukan tanpa adanya etika public yang dapat menjatuhkan wibawa Lembaga besar seperti halnya DPR RI.

Semangat checks and balances yang dibangun dalam UU MK dengan jumlah hakim MK 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden dan diusulkan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang diusulkan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA), namun karena mekanisme seleksi tidak diatur lebih tersistem, berakibat ego sektoral kelembagaan menjadi ajang prerogative kelembagaan semata.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mengangkat judul Rekonstruksi Seleksi Hakim MK suatu persimpangan jalan antara Filosof Negarawan & Kagetologi Menuju negarawan Rechtsstaat dengan alasan mendasar perlu adanya kaji ulang terhadap sistem seleksi Hakim MK menuju negarawan sejati menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang beretika mulia, sehingga independensi hakim Konstitusi menjadi penentu pada rekrutmen Hakim MK .

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana potret seleksi Hakim MK dalam tatanan hukum Indonesia yang menimbulkan ego sektoral lembaga pengusul?
2. Bagaimana peran penting Rekonstruksi Hakim MK masa mendatang yang dapat dikatakan sebagai Filosof Negarawan dalam ber hukum Indonesia & bagaimana pula agar seleksi hakim MK tidak menimbulkan keresahan social (Kagetologi) yang dapat menyederai rasa keadilan Masyarakat?

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengalaman penulis mengikuti seleksi hakim MK, sungguh mengecewakan, sehingga diperlukan rekontruksi ulang terhadap mekanisme seleksi hakim MK yang tidak sama antara DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, akibat tidak diatur secara tegas dalam UU MK, sehingga masing masing lembaga menafsirkan sendiri makna 3 (tiga) orang usulan hakim MK dari masing masing lembaga dimaksud, sehingga seleksinya tidak sama alias berbeda, untuk itu susunan hasil pembahasan ini sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai berikut

A. Potret Seleksi Hakim MK Suatu Kagetologi

Kian hari seleksi hakim MK di Indonesia semakin membangun kagetologi public, dan terindikasi Indonesia adalah negara kekuasaan yang dapat membangun sistem dengan suka-suka hati ,tanpa ada seleksi secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Bahwa tiba-tiba DPR RI menetapkan calon hakim Tunggal MK dan menetapkannya sebagai Hakim Mk. Sungguh melukai hati rakyat banyak, sekaligus para pembelajar hukum sejati, bengawan hukum yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Keadaan ini perlu koreksi bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menentukan Indonesia negara hukum, sehingga rekontruksi seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang pengaruhnya tidak hanya pada integritas putusan berkeadilan, sehingga sistim peradilan yang transparan menjadi penting dan menentukan hubungan hukum antara rakyat dengan pemerintah, sehingga

kecurangan dan manipulasi seleksi hakim mahkamah konstitusi segera dibenahi guna mewujudkan Indonesia negara hukum.

Mentranfer penjelsan UUD 1945 pada bagian system pemerintahan negara bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) kemudian lebih tegas dimuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia Adalah negara hukum merupakan bukti yang kuat bahwa hukum merupakan panglima tertinggi di republic Indonesia, sehingga tindakan DPRRI belakangan ini yang sangat amelukai hati rakyat dengan semena-mena menetapkan hakim MK justru dapat menjadi boomerang bagi negara hukum Indonesia

Bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan tercantum tegas dalam konstitusi negara terkhusus pasca reformasi. Fakta lain menunjukkan bahwa dalam politik praktis Indonesia terkait seleksi hakim MK menggunakan politik sebagai panglima, sehingga menimbulkan pandangan miris terhadap eksistensi MK di mata publik

Pasca penetapan Hakim terkini tahun 2025 , Dimana DPR RI sepakat memilih (IS) sebagai calon Tunggal hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti Arief Hidayat yang akan menjalankan masa pension pada Februari 2026.

Demikian juga sebelumnya hakim MK (AS) yang ditetapkan DPR RI, padahal yang bersangkutan petinggi internal di DPR RI dan orang partai. Potret semacam ini menjadi tontonan dan tuntunan seleksi hakim MK yang menggambarkan bahwa Indonesia bukan negara hukum melainkan negara kekuasaan yang sangat tidak diingini konstitusi Indonesia.

Lomba 17 Agustusan di banyak desa, memiliki ketentuan yang jelas bahwa panitia dilarang ikut lomba, karena dipandang secara etika mengganggu independensi perlombaan. Hakim MK dalam perkembangannya justru ditetapkan justru dari orang dalam baik IS maupun AS. Sungguh suatu potret nyata bahwa DPR RI telah memindahkan Indonesia dari negara hukum ke negara kekuasaan. Potret kemarahan public memuncak pada demintraksi terbuka di DPR RI yang berujung pada penjarahan rumah pribadi, yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam Sejarah republic Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menetapkan sebanyak 9 orang hakim MK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, dengan susunan seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta dan 7 orang anggota hakim konstitusi

Politik menjadi panglima terbuka dalam tatanan negara Indonesia, sehingga revolusi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan Indonesia masih menjadi negara hukum. Bukankah reformasi telah mengagenkan rumah besar hukum dalam republic Indonesia melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas menyatakan Indonesia Adalah negara hukum pada perubahan keempat UUD 1945 buah reformasi yang diabaikan DPR RI.

Bagaimana sesungguhnya bangunan hakim MK yang didambakan konstitusi, masih adakah harapan untuk merekonstruksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan kedudukan DPR yang sangat kuat bahkan mengalahi presiden, dengan tidak hanya menyeleksi pejabat public yang strategis tetapi juga menentukan hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Rekonstruksi Hakim Mahkamah Konstitusi

Hukum yang baik tersistem dalam tatanan hukum yang baik pula, melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan tatanan negara berkonstitusi. Pada UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian dapat dikonstruksikan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi menegakkan hukum dan keadilan . pemegang kekuasaan bidang yudikatif.

Susunan hakim MK Adalah 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi dan merupakan pejabat negara, karenanya negara memberikan jaminan keamanan terhadap hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Jumlah hakim MK dengan hanya 9 (sembilan) orang, untuk menegakkan keadilan terhadap 285 juta rakyat Indonesia dengan Menteri negara berjumlah berkisar 54 dan wakil Menteri berkisar 57 dan Lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa tugas hakim MK cukup berat untuk dapat mengawal konstitusi dan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan sebagaimana yang terbentuk pada hari ini dalam perkembangan MK.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final yakni:

- a. Menguji UUD RI 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran Partai Politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Bahkan MK juga diberikan kewenangan atas putusan DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa :

1. penghianatan terhadap negara, terkait keamanan negara
2. korupsi, dan penyuapan
3. tindak pidana berat lainnya yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih
4. perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Secara substantif, calon hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta berstatus sebagai negarawan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan administratif dan

kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum dengan jenjang pendidikan magister dan doktor yang didahului oleh gelar sarjana hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, serta memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim konstitusi. Calon hakim juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, serta memiliki pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat negara.

Namun demikian, persyaratan tersebut pada dasarnya masih memerlukan rekonstruksi, khususnya terkait dengan ketentuan pengalaman kerja. Idealnya, pengalaman kerja di bidang hukum ditingkatkan menjadi minimal 20 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan agar calon hakim memiliki kematangan profesional, kedalaman pengalaman, serta keluasan perspektif dalam memahami persoalan konstitusi dan ketatanegaraan. Apabila diasumsikan seseorang menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, dan doktor sekitar usia 27 tahun, maka dengan tambahan pengalaman kerja selama 20 tahun, calon tersebut baru dapat mengikuti seleksi hakim Mahkamah Konstitusi pada usia sekitar 47-48 tahun. Selain itu, kualifikasi pendidikan juga perlu diperkuat, mengingat peran hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai negarawan dan pemikir konstitusi. Oleh karena itu, pendidikan magister dinilai belum cukup memadai, sehingga kualifikasi minimal bagi calon hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya adalah doktor di bidang hukum yang telah diselesaikan sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum proses pencalonan. Ketentuan ini diharapkan dapat menjamin kualitas intelektual, kedalaman pemikiran konstitusional, serta kapasitas kenegarawanan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi. Untuk merekonstruksi Hakim MK setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yakni:

1. Kelembagaan Seleksi Hakim MK yang Mandiri

Terdapat 3 (tiga) lembaga negara yang menjadi pintu masuk untuk dapat menjadi hakim MK yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, ketiga Lembaga ini tidak sama dalam memberikan prosedur seleksi hakim MK, sehingga berdampak pada *figure* dan kualitas Hakim MK dalam tatanan putusan Hakim MK.

Semangat *checks and balances* yang dibangun dalam UU MK dengan jumlah hakim MK 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden dan diusulkan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang diusulkan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA), namun karena mekanisme seleksi tidak diatur lebih tersistem, berakibat ego sektoral kelembagaan menjadi ajang prerogative kelembagaan semata.

Dalam pandangan penulis ketiga Lembaga ini DPR, Presiden dan Mahkamah Agung memiliki sistem yang sama dalam seleksi hakim MK yang harus diatur dalam UU MK, diantaranya adalah

- a. Pembentukan tim seleksi
- b. Pengumuman penerimaan seleksi dan persyaratan yang diperlukan
- c. Tahapan administrasi seleksi, tes wawancara, tes tertulis bersama tim seleksi

- d. Independen peserta larangan orang parpol dan anggota DPR ikut serta dan hubungan keluarga bagi pejabat negara yang ada (pengaruh politikusnya mengurangi independensi putusan)
 - e. Jangka waktu seleksi juga harus terukur maksimal 2 bulan minimal 1 bulan sehingga proses seleksi lebih alami, terlalu lama juga dapat berbahaya, karena akan banyak bisikan kepentingan yang saling berebut satu sama lainnya.
2. Akses Partisipasi Publik mengawal seleksi Hakim MK
- Akses partisipasi public merupakan factor penting dalam system rekrutmen seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan cara:
- a. Mengumuman secara terbuka pada media masa, sehingga siapapun warga negara yang merasa pantas dan sesuai persyaratan dapat mengikuti seleksi dimaksud.
 - b. Calon calon yang lulus pada seleksi administrasi, wajib diumumkan ke public melalui media untuk meminta respon pada Masyarakat akan perilaku dan etika calon dalam Masyarakat terkait perbuatan tercela dan sebagainya, bahkan calon juga harus direkomendasikan oleh setidaknya 3 orang guru besar yang mumpuni dan mengenal calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka mekanisme seleksi hakim MK harus terukur dan harus terbuka serta pelibatan publik harus ada, sehingga proses seleksi dapat dikontrol juga oleh masyarakat.

Penambahan bab pada UU MK terkait tahapan seleksi Hakim MK

Pada UU MK pengaturan soal seleksi hakim MK tidak mendapat aturan yang jelas, sehingga perlu ditambahkan Bab atau sub bab yang khusus membahas tentang tahapan seleksi dan tim pengawal seleksi serta jangka waktu lamanya seleksi, serta beberapa penyempurnaan syarat calon Hakim MK yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang sedemikian pesat.

C. Hakim MK Filosof dan Negarawan Sejati

Hakim MK merupakan sosok yang agung dan menguasai ilmu hukum secara mendalam, berwibawa dan dapat meningkatkan marwah hakim sebagai wakil tuhan di dunia, untuk itu kriteria pendidikan formal maupun pendidikan non formal harus jelas dan terukur, dan untuk pendidikan formal sudah tidak sesuai lagi apabila Magister Hukum tetapi harus sudah disempurnakan pada strata S-3 alias Doktor yang tempat kuliah S-3 nya juga harus terukur dan pasti, ijazahnya dapat ditemui di web kemendikti, dan tamat kuliahnya juga minimal 3 tahun, karena pengalaman setelah pendidikan doktor juga menentukan pengetahuan dan pendalaman ilmu hukum dimaksud.

Kriteria negarawan ini sudah semakin sulit untuk diukur, namun setidaknya pengalaman non formal calon hakim MK bukan pengurus partai dan politikus praktis, serta tidak ada hubungan darah dengan pejabat negara sampai derajat tertentu, sehingga MK dapat mandiri dan independen.

Untuk itu Hakim MK juga harus memiliki rekam jejak hukum yang jelas sehingga dalam menafsirkan hukum tidak kebablasan dan menyimpang, bukan lagi hukum sebagai panglima tetapi bergeser menjadi politik sebagai panglima. Sungguh hal ini harus diperbaiki di masa mendatang dan UU Mk harus disempurnakan khususnya Bab yang mengatur tentang seleksi hakim MK yang lebih ketat dan terukur serta melibatkan partisipasi publik secara nyata.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Seleksi Hakim MK dalam banyak pemikiran dan pendapat dalam tatanan hukum Indonesia yang menimbulkan ketidakpercayaan publik pada proses seleksi (kagetologi) dan ego sektoral lembaga pengusul, sehingga setiap lembaga yang ada baik DPR, Presiden dan Mahkamah Agung membuat aturan sendiri tentang mekanisme seleksi hakim MK mulai dari pendaftaran, prosesing hingga penetapan untuk selanjutnya diusulkan kepada presiden, perbedaan proses seleksi dimaksud akibat tidak adanya aturan yang jelas bagaimana sesungguhnya tahapan proses seleksi tersebut hingga penetapan kelembagaan tersebut, serta pelibatan publik melalui tahapan seleksi menjadi penting dalam tahapan seleksi, dan tidak boleh ada calon tunggal, masyarakat harus diberi ruang yang cukup untuk mengikuti seleksi hakim MK
2. Rekonstruksi Hakim MK masa mendatang harus diatur dalam UU MK pada bab atau sub bab khusus khususnya tahapan, waktu, tim seleksi serta proses penetapan dengan jangka waktu yang pasti minimal 1 (satu) bulan maksimal 2 (dua) bulan, serta minimal pendidikan tidak lagi Magister hukum tetapi Doktor Hukum minimal 3 (tiga) tahun pendidikan pasca doktor dengan usia juga perlu ditingkatkan yakni 50 tahun. karena Hakim MK bukan hanya penegak konstitusi pada suatu negara hukum tetapi filosof dan negarawan sejati sehingga tindakan dan ilmu pengetahuannya menjadi inspirasi pengembangan hukum di Indonesia, disamping hukum Indonesia bersumber dari berbagai sumber yang harus pula diterjemahkan dan ditafsirkan dalam landasan idil Pancasila dan landasan konstitusionalnya UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Aziz, Abdul. *Menggugat Negara: Dialektika Ekonomi, Politik, Hukum dan Civil Society*. Malang, 2016.

-
- Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2013): 83-91.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fadli, Mohd., ed. *Filsafat Hukum: Aliran Pemuka dan Pemikir*. Malang: Inara Publisher, 2024.
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17-30. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.
- Jumiati, Agatha. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kewenangan." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019): 30. <https://doi.org/10.33061/jwh.v25i2.3001>.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.
- Nurbaningsih, Enny. *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Panggabean, H. P. *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Nikmatul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2017.
- Wahanisa, Rofi, ed. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.